

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL-BELI SEPATU MENGUNAKAN SISTEM RAFFLE (UNDIAN) (Studi Kasus *Event Bandung Sneakers Season 2.0*)

¹Fachry Fachrurrozy, ²Asep Mustafa Kamal, ³Aan Radiana

^{1,2,3}Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail: ¹fachryfachrurrozy02@gmail.com, ²asepmustofa354@gmail.com,
³radianaaan@gmail.com

ABSTRACT

Buying and selling with a raffle system is a buying and selling process that uses a lottery to determine the potential buyers who are entitled to buy the items they selected. One of the events that have raffle mechanism is Bandung Sneakers Season 2.0 (BSS 2.0) event. The purpose of this research is to study the mechanism, advantages and disadvantages, and the process of selling and buying of shoes with the raffle system of BSS 2.0 according to Islamic economic law. The method used in this research is descriptive method that is intended to provide a description of the phenomenon or object of research. The results of this study prove that there are three types of raffle mechanisms at BSS 2.0 event. The advantages that can be obtained in the raffle system are minimizing charting, saving time and conducive, while the disadvantages that can be obtained are tickets that must be purchased in greater quantities, and requiring potential shoe buyers to buy unneeded products. Raffle mechanism with tickets obtained for free is a permitted transaction, whereas raffle with tickets obtained by buying sponsor products or buying it directly is a unallowed transaction because there is an element of gambling.

Keywords: *Raffle; Lottery; Buy; Sell*

ABSTRAK

Jual beli dengan sistem raffle merupakan proses jual beli yang menggunakan undian untuk menentukan calon pembeli yang berhak membeli barang yang dipilihnya. Salah satu event yang terdapat mekanisme raffle adalah event Bandung Sneakers Season 2.0 (BSS 2.0). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui mekanisme, keuntungan dan kerugian serta pelaksanaan jual beli sepatu dengan sistem raffle BSS 2.0 menurut hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran berupa fenomena atau objek penelitiannya. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat tiga macam mekanisme raffle di event BSS 2.0. Keuntungan yang dapat diperoleh dalam sistem raffle yaitu meminimalisir pemborongan, hemat waktu serta kondusif, sedangkan kerugian yang dapat diperoleh adalah tiket yang harus dibeli dengan jumlah yang banyak, serta mengharuskan calon pembeli sepatu membeli produk yang tidak dibutuhkan. Mekanisme raffle dengan tiket yang diperoleh secara gratis merupakan transaksi yang diperbolehkan, sedangkan raffle dengan tiket yang diperoleh dengan cara membeli produk sponsor atau membelinya secara langsung merupakan transaksi yang tidak diperbolehkan karena terdapat unsur judi.

Kata Kunci : *Raffle; Undian; Jual Beli*

PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi yang paling melekat dengan masyarakat adalah jual beli. Hampir setiap hari dari setiap kegiatan manusia tidak lepas dari aktivitas jual beli. Bahkan jual-beli termasuk pada salah satu pekerjaan yang paling mulia yang dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW sendiri yang merupakan seorang pedagang.¹

Asal hukum dari jual beli adalah mubah (boleh). Bolehnya jual-beli yang dilakukan seseorang tergantung pada terpenuhinya atau tidaknya rukun dan syarat-syarat yang telah diatur dalam Islam. Oleh karena itu, jual beli yang sah merupakan jual beli yang telah terpenuhi rukun dan syaratnya.² Adapun rukun dari jual-beli yang disepakati oleh jumbuh ulama adalah adanya penjual, pembeli, shigat (*ijab-qabul*), dan objek akad (*Ma'qud 'Alaih*).³

Seiring perkembangan zaman, kegiatan jual beli dari waktu ke waktu mengalami berbagai macam perubahan dan perkembangan, baik dari produknya maupun dari segi mekanismenya. Seperti yang terjadi belakangan ini, dalam jual-beli sepatu atau bisa juga disebut sneakers. Dalam jual-beli sepatu sneakers ini, terdapat beberapa toko atau perorangan yang menjual sepatu ini bukan hanya melalui mekanisme jual-beli biasa, melainkan menggunakan sistem tambahan bernama "Raffle".

Raffle secara bahasa berarti undian, *raffle* ini merupakan suatu undian untuk mendapatkan kesempatan untuk membeli suatu barang yang langka dengan harga retail.⁴ Bahkan

dalam beberapa acara terkadang harga yang ditetapkan lebih murah dari pada harga retailnya. Lebih jelasnya lagi, *raffle* merupakan sistem tambahan jual-beli yang dimana penjual tidak langsung menjual barangnya kepada pembeli, melainkan terdapat undian terlebih dahulu kepada para calon pembeli yang diproses melalui pendaftaran. Sehingga, tidak setiap calon pembeli sepatu dapat diberikan kesempatan untuk membeli sepatu yang diinginkan, melainkan calon pembeli yang menang undianlah yang berhak untuk membeli sepatu tersebut. Hal ini disebabkan karena permintaan (demand) yang sangat besar terhadap beberapa produk/jenis sepatu itu sendiri, sedangkan jumlah/stock barang yang memang sedikit (limited edition).

Berbeda dengan judi seperti biasanya, judi merupakan permainan undian dengan memberikan atau mempertaruhkan terlebih dahulu uang atau barang pribadi untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya belum pasti didapat.⁵ Sedangkan dalam *raffle*, undian yang hanya digunakan untuk menentukan pihak yang boleh untuk membeli barang yang diundikan, jadi pihak yang menang undian hanya mendapatkan hak belinya saja, bukan mendapatkan barangnya secara langsung. Jadi sistem *raffle* ini tidak berdiri sendiri seperti judi pada umumnya, melainkan tetap pada hakikat awalnya yaitu jual-beli.

Hukum dari judi (maisir) telah jelas dinyatakan haram, perbuatan judi terdapat dalam 2 ayat Al-Qur'an yaitu QS. Al-Baqarah: 219 dan QS. al-Maa'idah: 90-91.⁶ Sedangkan hukum asal dari undian ulama berbeda pendapat. Ulama yang membolehkan undian yaitu mayoritas ulama dari Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Namun, ulama yang mem-

¹ M. R. Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Imam Asy-Syafi'i*. Tasik: Pustaka Cipasung, 2015.

² Harun, *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muammadiyah University Press, 2017.

³ J. Mubarak, *Fiqh Muamalah Maliyah Akad Jual-Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.

⁴ Editor Substansial, "Raffle, Budaya Baru Kaum Millenials Pencari Hype," 2019. <https://www.substantial.id/2018/12/03/raffle-budaya-baru-kaum-millennials-pencari-hype/>.

⁵ A. Subhi, *101 Dosa-Dosa Besar*. Jakarta Selatan: Qultum Media, 2004.

⁶ Mardani, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

bolehkan undian ini berpendapat bahwa tidak semua masalah harus dilakukan dengan undian, jika masalah tersebut bisa dicapai tanpa ditetapkannya undian, maka tidak perlu untuk dilakukan undian. Adapun ulama yang mengharamkan undian adalah ulama Hanafiyah.⁷

Selain terindikasi adanya unsur undian dan spekulasi, dalam *raffle* juga terdapat adanya gabungan syarat dalam jual-beli, yaitu pihak yg ingin mengikuti *raffle* harus mendapatkan tiket undian dengan syarat harus membeli barang tertentu sesuai ketentuan sponsor dan pihak yang menyelenggarakan. Pembahasan gabungan jual-beli dengan suatu syarat ini termasuk kepada akad murakkabah. Akad murakkabah secara istilah adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih.⁸ Terdapat perbedaan pendapat dalam kedudukan hukum akad murakkabah, sejumlah hadits menunjukkan larangan penggunaan akad murakkabah (multi akad) ini. Namun ada pula ulama yang membolehkan multi akad ini, contohnya seperti Dewan Syariah Nasional. Kebolehan multi akad ini pun pastinya disertai dengan syarat agar tidak terdapat unsur yang dilarang oleh hukum Islam.

PEMBAHASAN

Jual Beli Sepatu dengan Sistem *Raffle*

Salah satu event terbesar sneakers di daerah Bandung Kota yang mengadakan sistem jual beli *raffle* adalah event Bandung Sneakers Season 2.0 (BSS). Event ini telah berdiri dan dilaksanakan satu tahun sekali dan telah dilaksanakan sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 2018 dan tahun 2019.

Mekanisme terhadap sistem jual beli

raffle yang terdapat dalam BSS memiliki beberapa macam mekanisme. Beberapa *raffle* yang terdapat di event BSS disponsori oleh beberapa produk perusahaan tertentu. Selain itu, terdapat juga *raffle* yang tidak disponsori oleh produk tertentu yang merupakan *raffle* dari panitia /penyelenggara event BSS itu sendiri.

Raffle yang terdapat di event BSS memiliki tiga kategori macam mekanisme untuk mendapatkan tiketnya. Setiap syarat dan ketentuan dari semua kategori *raffle* yang ada, telah diinformasikan lewat sosial media (instagram) resmi BSS. Penulis akan menguraikannya sebagai berikut:

a. *Raffle* dengan tiket yang didapatkan calon pembeli secara gratis yang termasuk pada tiket biaya masuk.

Event BSS memiliki ketentuan dan syarat untuk mengikuti event tersebut. Syaratnya yaitu membeli tiket masuk seharga Rp.30.000., untuk tiket yang dipesan. Tiket bisa dipesan lewat tookpedia, evil, dan berbagai macam jasa beli tiket online di internet. Untuk tiket yang dibeli ditempat (on the spot) dapat dibeli dengan harga Rp.50.000. Biaya tiket tersebut, sudah termasuk tiket *raffle*, giveaway serta produk sponsor dari event BSS. *Raffle* ini diselenggarakan oleh penyelenggara *event* langsung dan dari sponsor *Hoops* Indonesia.

b. *Raffle* dengan tiket yang diperoleh dengan syarat harus membeli produk sponsor dengan nominal tertentu.

Raffle di event BSS kebanyakan diselenggarakan oleh pihak sponsor event itu sendiri. Dalam mekanismenya, calon pembeli yang ingin mengikuti *raffle* diwajibkan untuk membeli terlebih dahulu produk sponsor. Masing-masing sponsor mempunyai ketentuan nominal dari produk yang harus dibeli dan sepatu yang diperjualbelikan.

Setelah membeli produk sponsor, calon

⁷ A. Z. An-Najah, "Hukum Undian dalam Islam," 2019. <https://www.ahmadzain.com/read/ilmu/732/hukum-undian-dalam-islam/>.

⁸ I. Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*. Depok: Kencana, 2017.

pembeli akan diberikan tiket *raffle* secara gratis dan sifatnya berlaku kelipatan. Penulis akan menjelaskan ketentuan dan syarat dari mekanisme *raffle* setiap sponsor dari informasi yang telah dibagikan lewat sosial media (instagram), yaitu sebagai berikut :

1) Grab

Perusahaan jasa transportasi online ini menyelenggarakan *raffle* hanya untuk satu buah sepatu yaitu sepatu Air Jordan 1 High Pine Green. Adapun ketentuan dan syarat untuk mengikuti dan mendapatkan tiket *raffle* dari Grab ini yaitu sebagai berikut :

- a) Calon pembeli harus memiliki dan menukarkan 200 grabrewards point di booth BSS untuk mendapatkan satu kupon tiket, tiket akan diundi dan pemenang undian mendapatkan hak beli dengan menebus sepatu dengan harga retail, yaitu seharga Rp.2.100.000.,
- b) Penukaran grabrewards berlaku kelipatan, sehingga jumlah kepemilikan tiket tidak dibatasi. Untuk mendapatkan peluang yang lebih besar calon pembeli boleh menukarkan grabrewards sebanyak-banyaknya.⁹

2) Lazone

Perusahaan rokok ini merupakan sponsor utama dari event BSS ini. Sponsor ini menjual secara *raffle* enam buah sepatu. Sepatu yang dijual oleh sponsor ini yaitu sepatu merk Nike. Ketentuan dan syarat untuk mengikuti *raffle* ini yaitu sebagai berikut:

- a) Membeli satu pak produk LA-

zone.id di booth LAzone selama acara berlangsung.

- b) Setiap pembelian satu pak produk LAzone akan mendapatkan 2 tiket *raffle*.
- c) Jumlah pembelian tiket tidak dibatasi, dan berlaku kelipatan setiap pembeliannya.¹⁰

3) Vitacimin

Produk vitamin ini menjual sebanyak tiga buah sepatu, yaitu sepatu Nike Air Max 1 Parra, Nike Air Max Wotherspoon, dan Air Jordan 4 Bred Girl. Ketentuan dan syarat dalam sponsor *raffle* ini yaitu sebagai berikut:

- a) Membeli satu pack produk *vitacimin* di booth Vitacimin.
- b) Setiap pembelian satu pack, mendapatkan satu tiket *raffle*.
- c) Pembelian produk untuk mendapat tiket berlaku kelipatan.¹¹

c. *Raffle* dengan tiket yang dibeli dengan nominal tertentu

Raffle ini merupakan *raffle* yang diselenggarakan langsung oleh penyelenggara event BSS. Maka dari itu, tidak terdapat produk sponsor yang harus dibeli terlebih dahulu. Pada pelaksanaannya, pembeli hanya harus membeli terlebih dahulu tiket yang dibeli tanpa batasan minimal pembelian untuk diundi pada saat *raffle* dilakukan.

Sepatu yang dijual dalam mekanisme *raffle* ini terhitung lebih banyak dari mekanisme *raffle* yang lain. Sepatu yang dijual pun sama dengan sepatu di mekanisme *raffle* yang

⁹ Bandung Sneakers Season 2.0, "Bandung Sneakers Season 2.0 - Raffle by Grab," 2019. <https://www.instagram.com/p/BxrRYJ3Bp64/> (accessed Jan. 07, 2020).

¹⁰ Bandung Sneakers Season 2.0, "Bandung Sneakers Season 2.0 - Raffle by LAzone," 2019. https://www.instagram.com/p/Bxq7VCWh_Pb/ (accessed Jan. 07, 2020).

¹¹ Bandung Sneakers Season 2.0, "Bandung Sneakers Season 2.0 - Raffle by Vitacimin," 2019. <https://www.instagram.com/p/BxrEXOfBP6Z/> (accessed Jan. 07, 2020).

tiketnya termasuk pada tiket biaya masuk. Maka dari itu, untuk memperbesar peluang dalam memenangkan undian, calon pembeli bisa membeli tiket tambahan di booth *raffle* yang telah disediakan penyelenggara. Harga satu tiket *raffle* yang dijual di mekanisme *raffle* ini yaitu seharga Rp.10.000.¹²

Keuntungan dan Kerugian Jual-Beli Sepatu dengan Sistem Raffle di Event Bandung Sneakers Season 2.0.

Banyaknya toko atau para penjual sepatu yang menggunakan sistem *raffle* pastinya mempunyai beberapa alasan, salah satunya adalah faktor keuntungan atau kelebihan jika dibandingkan dengan jual beli biasa. Menurut salah satu penyelenggara dari event Sneakers Madness, tujuan penggunaan *raffle* dalam jual-beli adalah menarik perhatian pengunjung. Karena dalam suatu event sneakers, *raffle* merupakan salah satu yang paling ditunggu-tunggu oleh para pemburu sepatu. Banyaknya orang yang mengikuti *raffle* didasari karena barang yang dijual merupakan barang yang limited edition (langka) dan peminat barang tersebut sangat banyak. Selain itu, harga yang ditetapkan pun sesuai dengan harga awal/retail.

Penulis akan memberikan gambaran terkait keuntungan serta kerugian apa saja yang diperoleh baik dari pihak pembeli atau penjual dalam melakukan transaksi jual-beli dengan sistem *raffle*, yaitu sebagai berikut:

a. Keuntungan

- 1) Meminimalisir calo (pemborongan serta penimbunan)

Menurut salah satu youtuber yang membuat konten khusus tentang sneakers yaitu Hanifrd, berpendapat bahwa

terdapat banyak sisi positif terhadap jual beli dengan sistem *raffle*. Menurutnya, keuntungan jual beli sneakers langka dengan sistem *raffle* yaitu meminimalisir calo atau pihak yang memborong sekaligus produk langka untuk dijual kembali. Hal tersebut membuat banyak sekali pihak yang ingin mendapatkan sepatu yang langka terbebani, karena harganya yang mahal serta ketersediaan stok yang terbatas. Maka, adanya sistem *raffle* membuat kesempatan lebih besar untuk semua pihak dalam mendapatkan sepatu yang langka dan banyak peminatnya.

- 2) Hemat waktu

Sisi positif lain *raffle* terhadap calon pembeli adalah hemat waktu. Karena jika jual beli sepatu langka dengan sistem yang manual (antri), membuat banyak orang sengaja mengantre dan datang dari pagi untuk memperoleh barang dan bersaing dengan calon pembeli yang lain.

- 3) Memberikan ketertiban serta suasana kondusif ketika adanya produk terbaru.

Dalam pelaksanaan *raffle*, semua pihak bisa mengikuti tanpa harus antri dan saling bersaing dengan calon pembeli lain, karena sering sekali terjadi ketika adanya perusahaan sepatu yang baru meluncurkan produk terbarunya, calon pembeli yang langsung datang ke toko sepatu tersebut mengalami kerusuhan karena antrian yang tidak kondusif.

- 4) Harga produk sepatu cenderung lebih murah dari harga asli.

Jika dilihat dari sisi pembeli, harga yang ditetapkan terhadap sepatu yang dijual dengan *raffle* cenderung lebih murah dari harga retail, karena biasanya toko, event atau penjual yang menggunakan

¹² Bandung Sneakers Season 2.0, "Bandung Sneakers Season 2.0 - Raffle by BSS," 2019. <https://www.instagram.com/p/BxrEz3mBVu2/> (accessed Jan. 07, 2020).

sistem *raffle* sudah mendapatkan keuntungan yang banyak dalam penjualan tiket undiannya itu sendiri.

b. Kerugian

1) Mengharuskan calon pembeli mengeluarkan biaya yang besar.

Fenomena ini dapat terjadi ketika calon pembeli mengikuti *raffle* yang di dalamnya terdapat ketentuan dan syarat untuk membeli terlebih dahulu tiket atau produk untuk mengikuti *raffle*. Meskipun harga sepatu yang ditetapkan dalam *raffle* relatif lebih murah, namun dikarenakan biasanya tiket yang harus dibeli atau didapat sifatnya berlaku kelipatan, maka calon pembeli yang hanya mempunyai satu tiket akan mendapatkan peluang yang sangat kecil untuk memenangkan undian. Hal tersebut mengharuskan calon pembeli untuk membeli sebanyak banyaknya tiket/produk untuk mendapatkan peluang yang lebih besar dalam memenangkan undian.

2) Membeli produk yang tidak dibutuhkan.

Sama dengan poin sebelumnya, poin ini bisa terjadi ketika calon pembeli tersebut mengikuti mekanisme *raffle* yang mengharuskan untuk membeli terlebih dahulu produk sponsor dalam mendapatkan tiket undian yang sifatnya berlaku kelipatan. Hal ini menyebabkan calon pembeli membeli produk yang sebenarnya tidak dibutuhkan, namun karena ingin mendapatkan peluang yang lebih besar, calon pembeli terpaksa membeli sebanyak-banyaknya produk untuk mendapatkan tiket yang lebih banyak.

Pelaksanaan Jual-Beli Sepatu dengan Sistem Raffle di Event Bandung Sneakers Season 2.0 Menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Pada hakikatnya, jual beli merupakan transaksi yang diperbolehkan dalam Islam. Penentuan sah serta tidak sahnya jual beli ditentukan oleh terpenuhinya atau tidaknya rukun dan syarat yang diatur dalam Islam.

Berhubung pada zaman sekarang jual beli telah mengalami beberapa perubahan dan sejalan dengan sifat hukum Islam yang dinamis, maka salah satu yang mengalami perubahan dalam jual beli yaitu berbentuk *raffle* dapat ditinjau menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Rukun jual beli menurut jumhur Ulama terdiri dari empat rukun, yaitu:

- a. Pihak yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Barang dan Harga (objek akad)
- c. *shighat* akad (*ijab* dan *qabul*)

Jual beli *raffle* yang diteliti oleh penulis merupakan jual beli dengan sistem *raffle* pada produk sepatu. Jika ditinjau dari rukun dan syarat jual belinya, kedua belah pihak (subjek akad) telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Karena kedua belah pihak hadir (satu majelis) pada saat pelaksanaan jual beli dan kriteria dari subjek akadnya pun telah memenuhi syarat karena hampir semua pelaku jual beli *raffle* ini merupakan orang yang sudah dewasa dan berakal.

Selain itu, jika ditinjau dari rukun yang lain seperti adanya objek serta harga, dalam mekanisme *raffle* ini semua objek merupakan barang yang diperbolehkan, karena yang diperjualbelikan merupakan sepatu yang pada hakikatnya bermanfaat bagi manusia. Harga yang ditetapkan pun telah jelas dinyatakan sebelum akad berlangsung.

Dalam mekanisme *raffle*, selain terdapat adanya jual beli juga terdapat tambahan mekanisme berupa undian. Undian dalam *raffle* dilakukan untuk mengetahui dan menentukan pihak mana yang berhak untuk membeli barang yang dipilih. Jual beli dan undian dalam *raffle* merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena dari pengertiannya pun, *raffle* merupakan penjualan dengan undian.

Undian dalam Islam disebut sebagai *qur'ah*. Undian didefinisikan sebagai cara untuk menentukan siapa yang berhak diantara sekelompok orang yang memiliki hak yang sama.¹³ Undian merupakan salah satu perbuatan yang diperbolehkan dalam Islam. Undian merupakan salah satu sarana yang pada zaman sekarang bisa digunakan sebagai suatu alat dalam melakukan judi. Batasan undian yang diperbolehkan adalah undian yang tidak mengandung unsur judi atau adanya pihak yang untung dan rugi.

Menurut Ibrahim Hosen, Judi merupakan permainan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terkandung unsur taruhan dan dilakukan secara langsung dalam satu majelis. Ibrahim Hosen menggaris bawahi unsur judi yaitu *taruhan* dan *langsung*.¹⁴ Secara langsung disini disangkal oleh beberapa ulama, karena langsung (berhadap-hadapan) pada zaman sekarang sifatnya relatif.

Raffle memiliki macam-macam bentuk yang pada mekanismenya terdapat suatu perbedaan masing-masing yang terletak pada cara memperoleh tiket untuk diundi. Pandangan teori hukum ekonomi syariah dari ketiga mekanisme diatas akan penulis uraikan sebagai berikut:

a. *Raffle* dengan tiket gratis yang diperoleh dari tiket masuk

Undian yang termasuk kepada yang diharamkan adalah undian dengan membeli kupon/tiket dengan nominal harga tertentu tanpa ada sesuatu yang didapat dan bertujuan untuk ikut dalam memperoleh hadiah yang disediakan bagi pemenang undian.¹⁵

Undian dalam *raffle* ini tidak terlihat

adanya sesuatu yang dipertaruhkan. Tiket atau kupon *raffle* yang diperoleh itu merupakan pemberian gratis yang menggantung pada pembelian tiket masuk. Maka dari itu, pihak yang mengikuti *raffle* dengan tiket yang diperoleh dari tiket masuk bukan termasuk pada unsur mempertaruhkan sesuatu. Karena tiket yang diperoleh tidak dibeli atau tidak adanya suatu yang dipertaruhkan oleh peserta.

b. *Raffle* dengan tiket yang diperoleh dengan syarat membeli terlebih dahulu produk sponsor.

Kategori *raffle* ini sangat selaras dengan undian berhadiah yang dibolehkan namun dikecualikan oleh Yusuf al-Qardhawi. Perbedaan mekanisme *raffle* ini dengan undian berhadiah yang diperselisihkan yaitu inti dari mekanisme *raffle* ini merupakan jual beli sepatu dengan undian, pembelian produk sponsor merupakan syarat dan ketentuan untuk mengikuti *raffle* ini. Berbeda dengan undian berhadiah yang dipaparkan oleh Yusuf Qardawi bahwa kupon undian tersebut bukan merupakan inti dari transaksi, melainkan merupakan bonus bagi konsumen yang sudah membeli produk perusahaan atau toko tertentu.

Oleh karena itu, kemungkinan motivasi terbesar kebanyakan konsumen dalam membeli produk tersebut memang bertujuan untuk membeli apa yang dibutuhkannya. Maka penulis berpendapat setiap peserta yang mengikuti *raffle* ini, pasti memiliki motivasi untuk mendapatkan hak beli sepatu yang dipilihnya, bukan untuk membeli produk sponsor. Karena status dari pembelian terhadap produk sponsor tersebut merupakan konsekuensi dan persyaratan yang harus dipenuhi peserta tersebut untuk mengikuti bentuk *raffle* ini.

Hal ini dibuktikan dengan hasil wawan-

¹³ M. R. Roziqin, *Hukum Arisan dalam Islam, Kajian Fiqh terhadap Praktik ROSCA*. Malang: UB Press, 2018.

¹⁴ I. Hosen, *Ma Huwa al-Maisir*. Jakarta: IIQ, 1987.

¹⁵ Y. Al-Qardhawi, *Haydul Islam Fatawi Mu'ashirah, Jilid 3. Terjemahan Abdul Hayyie al-Kaitani "Fatwa-Fatwa Kontemporer."* Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

cara penulis dengan tiga peserta yang mengikuti *raffle*. Dua orang yang diwawancara penulis memiliki tujuan untuk mendapatkan sepatu dan digunakan untuk pribadi masing-masing. Sedangkan satu orang lagi bertujuan untuk menjual kembali sepatu yang didapat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ketiga orang tersebut telah memenuhi ketentuan dan syarat yang ditentukan oleh penyelenggara dan sponsor.

c. *Raffle* dengan tiket yang dibeli langsung dari penyelenggara *event*.

Mekanisme bentuk *raffle* ini lebih mudah dibandingkan dengan *raffle* yang mengharuskan calon pembeli membeli terlebih dahulu produk sponsor karena *raffle* ini diselenggarakan langsung oleh panitia BSS. Penulis berpendapat bahwa, dalam mekanisme *raffle* ini terdapat adanya unsur mempertaruhkan sesuatu dan mengakibatkan untung dan rugi bagi salah satu pihak.

Unsur untung-rugi dalam mekanisme *raffle* ini yaitu pemenang undian akan mendapatkan keuntungan berupa hak beli barang yang langka dan bisa saja dijual kembali dengan berkali-kali lipat karena banyaknya peminat. Sedangkan unsur rugi terdapat pada orang yang telah membeli tiket/kupon untuk diundi baik sedikit maupun banyak sedangkan orang tersebut tidak memenangkan undian *raffle*-nya. Maka pembelian tiket *raffle*-nya pun hangus dan tidak diganti oleh barang tertentu.

Selaras dengan bentuk undian yang diharamkan menurut Yusuf al-Qardhawi, bahwa jika ada orang yang membeli kupon undian dengan nominal harga tertentu, banyak atau sedikit tanpa mendapatkan sesuatu untuk memperoleh hadiah dari undian merupakan perbuatan yang termasuk larangan serius (dosa besar). Perbuatan ini termasuk kategori judi secara jelas.

SIMPULAN

Mekanisme jual beli sepatu dengan sistem *raffle* yang terdapat di *event Bandung Sneakers Season 2.0* (BSS 2.0) mempunyai tiga macam bentuk *raffle*. Menurut Padangan Hukum Ekonomi Syariah *raffle* dengan tiket yang termasuk pada tiket untuk mengikuti event merupakan *raffle* yang dibolehkan, karena pada praktik undiannya tidak terdapat sesuatu yang dipertaruhkan. Sedangkan *raffle* yang tiketnya diperoleh dengan syarat membeli produk sponsor atau membeli secara langsung tiket pada penyelenggara merupakan *raffle* yang termasuk pada perbuatan judi, karena adanya sesuatu yang dipertaruhkan serta adanya pihak yang untung dan rugi, maka kedua mekanisme *raffle* ini merupakan transaksi yang diharamkan oleh Islam. Keuntungan yang dapat diperoleh dalam sistem *raffle* yaitu meminimalisir pemborongan, hemat waktu, memberikan suasana kondusif, serta harga sepatu yang relatif lebih murah. Sedangkan kerugian yang dapat diperoleh adalah tiket yang harus dibeli dengan jumlah yang banyak, serta mengharuskan calon pembeli sepatu membeli terlebih dahulu produk yang tidak diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Subhi, *101 Dosa-Dosa Besar*. Jakarta Selatan: Qultum Media, 2004.
- A. Z. An-Najah, "Hukum Undian dalam Islam," 2019. <https://www.ahmadzain.com/read/ilmu/732/hukum-undian-dalam-islam/>.
- Bandung Sneakers Season 2.0, "Bandung Sneakers Season 2.0 – *Raffle* by Grab," 2019. <https://www.instagram.com/p/BxrRYJ3Bp64/> (accessed Jan. 07, 2020).

- Bandung Sneakers Season 2.0, "Bandung Sneakers Season 2.0 – Raffle by LAzone," 2019.
https://www.instagram.com/p/Bxq7VCWh_Pb/ (accessed Jan. 07, 2020).
- Bandung Sneakers Season 2.0, "Bandung Sneakers Season 2.0 – Raffle by Vitacimin," 2019.
<https://www.instagram.com/p/BxrEXOfBP6Z/> (accessed Jan. 07, 2020).
- Bandung Sneakers Season 2.0, "Bandung Sneakers Season 2.0 – Raffle by BSS," 2019.
<https://www.instagram.com/p/BxrEz3mBVu2//> (accessed Jan. 07, 2020).
- Editor Substansial, "Raffle, Budaya Baru Kaum Millenials Pencari Hype," 2019.
<https://www.substantial.id/2018/12/03/raffle-budaya-baru-kaum-millennials-pencari-hype/>.
- Harun, *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muammadiyah University Press, 2017.
- I. Hosen, *Ma Huwa al-Maisir*. Jakarta: IIQ, 1987.
- I. Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*. Depok: Kencana, 2017.
- J. Mubarak, *Fiqh Muamalah Maliyah Akad Jual-Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- M. R. Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Imam Asy-Syafi'i*. Tasik: Pustaka Cipasung, 2015.
- M. R. Roziqin, *Hukum Arisan dalam Islam, Kajian Fiqh terhadap Praktik ROSCA*. Malang: UB Press, 2018.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Y. Al-Qardhawi, *Haydul Islam Fatawi Mu'ashirah, Jilid 3. Terjemahan Abdul Hayyie al-Kaittani "Fatwa-Fatwa Kontemporer."* Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

